



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SELUMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa




kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2023 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Seluma Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Seluma Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2024.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kabupaten Seluma.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
JUMLAH DESA
Pasal 2

Jumlah Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma sebanyak 182 (Seratus Delapan Puluh Dua) Desa.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan alokasi Dana Desa paling sedikit sebesar 10 % (Sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Seluma setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (3) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan penghitungan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula.



- (4) Besaran hitungan Alokasi Dasar sebagaimana ayat (3) huruf (a) dihitung sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah pagu Alokasi Dana Desa dibagi rata kepada masing-masing Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- (5) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (b) dihitung sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pagu Alokasi Dana Desa, dengan bobot dan data penghitungan sebagai berikut :
- a. 70% (tujuh puluh persen) untuk jumlah Perangkat Desa; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah BPD;
- (6) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = ((0,70 \times Z1) + (0,30 \times Z2)) \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah Perangkat Desa setiap Desa terhadap jumlah Perangkat Desa di Kabupaten Seluma
Z2	=	rasio jumlah BPD setiap Desa terhadap jumlah BPD di Kabupaten Seluma.
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Seluma.

- (7) Pemerintah Kabupaten Seluma melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan data penghitungan mutakhir;

- (8) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang bersumber dari instansi terkait;
- (9) Penghitungan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma berdasarkan penjumlahan dari Alokasi Dasar ditambah Alokasi Formula yang menghasilkan pecahan desimal dilakukan pembulatan;

Pasal 4


Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Alokasi Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar



- 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati Seluma secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I setelah Kepala Desa menyampaikan :
- 1) Peraturan Desa mengenai APBDDesa;
 - 2) laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
- b. tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- 1) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I;
 - 2) Perubahan APBDDesa jika ada perubahan.
- c. tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- 1) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II.
 - 2) Perubahan APBDDesa jika ada perubahan.
- (5) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c dapat ditambahkan persyaratan lain sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keputusan Bupati Seluma;
- (6) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 6

Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.


BAB VI
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN

Pasal 7

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melalui camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, tahap II dan Tahap III kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu ketiga bulan Juli;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September;
 - c. tahap III paling lambat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan anggaran sebelumnya;
- (2) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar;
- (3) SILPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa;
- (4) Jika masih terdapat SILPA sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati dapat memberikan Sanksi Administratif berupa penundaan penyaluran



Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar SILPA Alokasi Dana Desa;

- (5) Pengurangan Alokasi Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.


Ditetapkan di Tais
pada tanggal 12 Februari 2024


BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN





Diundangkan di Tais
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,




H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024 NOMOR.....02


Paraf Koordinasi		
Asisten Yang Membidangi		
OPD: DPMO		Bagian
Kepala Dinas		Kabag Hukum 
Sekretaris		Perancang Perundang-Undang
Kabid		

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2024


NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
1	2	3	7
1	Sukaraja	Niur	300,772,000
2	Sukaraja	Lubuk Sahung	293,855,000
3	Sukaraja	Bukit Peninjauan I	321,521,000
4	Sukaraja	Padang Pelawi	297,291,000
5	Sukaraja	Kayu Arang	293,855,000
6	Sukaraja	Jenggalu	293,855,000
7	Sukaraja	Cahaya Negeri	304,208,000
8	Sukaraja	Bukit Peninjauan II	293,855,000
9	Sukaraja	Riak Siabun	324,957,000
10	Sukaraja	Padang Kuas	293,855,000
11	Sukaraja	Kuti Agung	293,855,000
12	Sukaraja	Riak Siabun I	300,772,000
13	Sukaraja	Sido Luhur	293,855,000
14	Sukaraja	Sumber Arum	293,855,000
15	Sukaraja	Sido Sari	293,855,000
16	Sukaraja	Sari Mulyo	293,855,000
17	Sukaraja	Air Kemuning	307,688,000
18	Sukaraja	Sumber Makmur	293,855,000
19	Sukaraja	Air Petai	293,855,000
20	Talo	Napal Melintang	280,022,000
21	Talo	Serambi Gunung	297,291,000
22	Talo	Air Payangan	280,022,000
23	Talo	Batu Tugu	280,022,000
24	Talo	Kampai	280,022,000
25	Talo	Lubuk Ngantungan	286,938,000
26	Talo	Durian Bubur	286,938,000
27	Talo	Muara Danau	286,938,000
28	Talo	Lubuk Gio	293,855,000
29	Talo	Kembang Seri	293,855,000
30	Talo	Bunut Tinggi	293,855,000
31	Talo	Air Teras	293,855,000
32	Talo	Lubuk Gadis	293,855,000
33	Talo	Simpang Tiga Pagar Gasing	293,855,000
34	Talo	Harapan Mulya	293,855,000
35	Semidang Alas	Maras Jauh	293,855,000
36	Semidang Alas	Bandung Agung	286,938,000
37	Semidang Alas	Pinju Layang	286,938,000
38	Semidang Alas	Nanjungan	293,855,000




NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
1	2	3	7
39	Semidang Alas	Petai Kayu	293,855,000
40	Semidang Alas	Napalan	286,938,000
41	Semidang Alas	Renah Gajah Mati I	286,938,000
42	Semidang Alas	Renah Gajah Mati II	293,855,000
43	Semidang Alas	Cugung Langu	293,855,000
44	Semidang Alas	Rantau Panjang	293,855,000
45	Semidang Alas	Air Melancar	286,938,000
46	Semidang Alas	Muara Dua	293,855,000
47	Semidang Alas	Nanti Agung	293,855,000
48	Semidang Alas	Talang Durian	293,855,000
49	Semidang Alas	Gunung Mesir	293,855,000
50	Semidang Alas	Kayu Elang	293,855,000
51	Semidang Alas	Padang Serunaian	293,855,000
52	Semidang Alas	Tebat Gunung	293,855,000
53	Semidang Alas	Mekar Sari Mukti	286,938,000
54	Semidang Alas	Kemang Manis	293,855,000
55	Semidang Alas	Gunung Megang	293,855,000
56	Semidang Alas	Telatan	293,855,000
57	Semidang Alas	Suban	293,855,000
58	Semidang Alas Maras	Sendawar	293,855,000
59	Semidang Alas Maras	Gelombang	293,855,000
60	Semidang Alas Maras	Lubuk Betung	293,855,000
61	Semidang Alas Maras	Padang Peri	304,208,000
62	Semidang Alas Maras	Karang Anyar	293,855,000
63	Semidang Alas Maras	Ujung Padang	304,208,000
64	Semidang Alas Maras	Ketapang Baru	292,855,000
65	Semidang Alas Maras	Tedunan	293,855,000
66	Semidang Alas Maras	Talang Alai	286,938,000
67	Semidang Alas Maras	Padang Bakung	293,855,000
68	Semidang Alas Maras	Jambat Akar	293,855,000
69	Semidang Alas Maras	Gunung Kembang	293,855,000
70	Semidang Alas Maras	Gunung Bantan	293,855,000
71	Semidang Alas Maras	Maras Tengah	293,855,000
72	Semidang Alas Maras	Padang Kelapa	293,855,000
73	Semidang Alas Maras	Pematang Riding	293,855,000
74	Semidang Alas Maras	Talang Beringin	293,855,000
75	Semidang Alas Maras	Genting Juar	293,855,000
76	Semidang Alas Maras	Muara Maras	293,855,000
77	Semidang Alas Maras	Rimbo Besak	286,938,000
78	Semidang Alas Maras	Muara Timput	286,938,000
79	Semidang Alas Maras	Serian Bandung	293,855,000
80	Semidang Alas Maras	Talang Kemang	286,938,000
81	Semidang Alas Maras	Maras Bantan	293,855,000
82	Semidang Alas Maras	Karang Dapo	293,855,000



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
1	2	3	7
83	Air Periukan	Sukamaju	293,855,000
84	Air Periukan	Talang Alai	307,788,000
85	Air Periukan	Talang Benuang	324,957,000
86	Air Periukan	Padang Pelasan	293,855,000
87	Air Periukan	Air Periukan	293,855,000
88	Air Periukan	Keban Agung	307,688,000
89	Air Periukan	Pasar Ngalam	293,855,000
90	Air Periukan	Sukasari	300,772,000
91	Air Periukan	Kungkai Baru	307,688,000
92	Air Periukan	Tawang Rejo	293,855,000
93	Air Periukan	Lawang Agung	293,855,000
94	Air Periukan	Taba Lubuk Puding	293,855,000
95	Air Periukan	Talang Sebaris	300,772,000
96	Air Periukan	Lubuk Gilang	293,855,000
97	Air Periukan	Lokasi Baru	315,605,000
98	Lubuk Sandi	Talang Giring	293,855,000
99	Lubuk Sandi	Padang Capo Ilir	293,855,000
100	Lubuk Sandi	Padang Capo Ulu	293,855,000
101	Lubuk Sandi	Talang Kebun	293,855,000
102	Lubuk Sandi	Gunung Agung	293,855,000
103	Lubuk Sandi	Cawang	286,938,000
104	Lubuk Sandi	Arang Sapat	293,855,000
105	Lubuk Sandi	Dusun Tengah	286,938,000
106	Lubuk Sandi	Tanjung Kuaw	293,855,000
107	Lubuk Sandi	Napal Jungur	286,938,000
108	Lubuk Sandi	Tumbu'an	311,124,000
109	Lubuk Sandi	Rena Panjang	293,855,000
110	Lubuk Sandi	Sakaian	286,938,000
111	Lubuk Sandi	Lubuk Terentang	293,855,000
112	Seluma Barat	Tanjung Agung	293,855,000
113	Seluma Barat	Air Latak	293,855,000
114	Seluma Barat	Talang Perapat	293,855,000
115	Seluma Barat	Pagar Agung	293,855,000
116	Seluma Barat	Talang Tinggi	293,855,000
117	Seluma Barat	Lunjuk	293,855,000
118	Seluma Barat	Lubuk Lagan	304,208,000
119	Seluma Barat	Purbosari	318,041,000
120	Seluma Barat	Sengkuang Jaya	293,855,000
121	Seluma Timur	Talang Sali	300,772,000
122	Seluma Timur	Kunduran	293,855,000
123	Seluma Timur	Kota Agung	293,855,000
124	Seluma Timur	Tenangan	307,688,000
125	Seluma Timur	Rawa Sari	293,855,000
126	Seluma Utara	Talang Rami	293,855,000



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
1	2	3	7
127	Seluma Utara	Talang Beringin	293,855,000
128	Seluma Utara	Pandan	293,855,000
129	Seluma Utara	Selingsingan	293,855,000
130	Seluma Utara	Simpang	293,855,000
131	Seluma Utara	Sekalak	293,855,000
132	Seluma Utara	Lubuk Resam	293,855,000
133	Seluma Utara	Sinar Pagi	293,855,000
134	Seluma Utara	Talang Empat	293,855,000
135	Seluma Selatan	Sukarami	286,938,000
136	Seluma Selatan	Tanjung Seru	293,855,000
137	Seluma Selatan	Tanjungan	286,938,000
138	Seluma Selatan	Pasar Seluma	293,855,000
139	Seluma Selatan	Padang Genting	293,855,000
140	Seluma Selatan	Sengkuang	293,855,000
141	Seluma Selatan	Tangga Batu	286,938,000
142	Seluma Selatan	Tanjung Seluai	286,938,000
143	Seluma Selatan	Padang Merbau	286,938,000
144	Talo Kecil	Pering Baru	293,855,000
145	Talo Kecil	Talang Padang	293,855,000
146	Talo Kecil	Suka Merindu	293,855,000
147	Talo Kecil	Napalan	293,855,000
148	Talo Kecil	Taba	293,855,000
149	Talo Kecil	Bakal Dalam	300,772,000
150	Talo Kecil	Lubuk Lagan	293,855,000
151	Talo Kecil	Sungai Petai	293,855,000
152	Talo Kecil	Suka Bulan	293,855,000
153	Talo Kecil	Tebat Sibun	293,855,000
154	Talo Kecil	Batu Balai	286,938,000
155	Ulu Talo	Pagar	293,855,000
156	Ulu Talo	Muara Simpur	286,938,000
157	Ulu Talo	Pagar Agung	286,938,000
158	Ulu Talo	Pagar Banyu	293,855,000
159	Ulu Talo	Simpur Ijang	293,855,000
160	Ulu Talo	Air Keruh	286,938,000
161	Ulu Talo	Hargo Binangun	293,855,000
162	Ulu Talo	Mekar Jaya	293,855,000
163	Ulu Talo	Giri Nanto	286,938,000
164	Ulu Talo	Banyu Kencana	286,938,000
165	Ulu Talo	Muara Nibung	286,938,000
166	Ulu Talo	Tanjung Agung	286,938,000
167	Ulu Talo	Giri Mulya	286,938,000
168	Ilir Talo	Pasar Talo	286,938,000
169	Ilir Talo	Dusun Baru	293,855,000
170	Ilir Talo	Talang Kabu	293,855,000



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
1	2	3	7
171	Iilir Talo	Tanah Abang	293,855,000
172	Iilir Talo	Penago Baru	286,938,000
173	Iilir Talo	Nanti Agung	293,855,000
174	Iilir Talo	Talang Panjang	293,855,000
175	Iilir Talo	Penago I	293,855,000
176	Iilir Talo	Penago II	293,855,000
177	Iilir Talo	Rawah Indah	293,855,000
178	Iilir Talo	Padang Cekur	293,855,000
179	Iilir Talo	Padang Batu	293,855,000
180	Iilir Talo	Paluah Terap	286,938,000
181	Iilir Talo	Margo Sari	286,938,000
182	Iilir Talo	Mekar Sari	286,958,000
Total			53,488,412,300

BUPATI SELUMA

ERWIN OCTAVIAN

Paraf Koordinasi			
Asisten Yang Membedangi			
OPD : DPTD		Bagian Hukum	
Kepala Dinas	2/	Kabag Hukum	9
Sekretaris	2/	Perancang Perundang-undangan	
kabid	5		